



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg**

Pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama antara para pihak sebagai berikut :

DJULIANA Binti KINAAN, Beralamat Jalan Pasar Lalang RT 002 RW 008, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SABRIDANUR, SH. Dan SYAHRUL ROZI, SH.**, Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat-Pengacara "DNS & Rekan", berkantor di Jalan Aria Putra No. 10 RT 003 RW 005, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dan

- SAMSINAR**, Beralamat di Belimbing RT 05 RW 04, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
Disebut sebagai TERGUGAT I.
- LANSURI**, Beralamat di Jalan Raya Belimbing, RT.01/RW.04, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat.
Disebut sebagai Tergugat II.
- ROSMANIDAR**, Beralamat di Jalan Raya Belimbing RT.009 / RW.008 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat.
Disebut sebagai Tergugat III.
- ANDREX**, Beralamat di Pasar Lalang RT.001 /RW.007, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
Disebut sebagai Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua KAN PAUH IX, Berkedudukan di Jalan By Pass, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat I.

2. Penghulu Suku Jambak Nan Batujuh,

Berkedudukan di Jalan By Pass, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat II.

3. Camat Kuranji, Berkedudukan di Jalan By Pass km9,5 Simp Taruko, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat III.

4. Lurah Kuranji, Berkedudukan di Jalan Mangga Raya No.3, Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat IV.

5. Lurah Pasar Ambacang, Berkedudukan di Jalan Djamaluddin Wak Ketok, Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat V.

6. Ketua RT.02/RW.08 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat VI.

7. Ketua RT.02/RW.04 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat VII.

8. Ketua RT.05/RW.04 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

Halaman 2 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg



9. Ketua RT.01/RW.07 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat IX.

10. Ketua RT.05/RW.02 Kelurahan Pasar Ambacang,

Beralamat di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat X.

11. Ketua RW.08 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat XI.

12. Ketua RW.04 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat XII.

13. Ketua RW.07 Kelurahan Kuranji, Beralamat di Jalan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat XIII.

14. Ketua RW.02 Kelurahan Pasar Ambacang,

Beralamat di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Disebut sebagai Turut Tergugat XIV.

Bahwa mereka sebagian yaitu Kuasa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan berdasarkan kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut :

Dengan ini Kuasa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII telah sepakat membuat Kesepakatan Perdamaian sebagai bentuk penyelesaian perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2024/PN.PDG, dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai beberapa bidang tanah antara lain:
 - 1.1 Jalan Pasar Lalang RT.02 RW.08 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sungai batang balimblang.
 - Timur berbatasan dengan Harta pusako Tasar suku Caniago.
 - Barat berbatasan dengan Jalan pasar lalang.
 - Selatan berbatasan dengan: Saluran irigasi.
 - 1.2 Jalan Pasar Lalang RT.02 RW.04 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sungai batang balimbiang.
 - Timur berbatasan dengan Jalan pasar lalang.
 - Barat berbatasan dengan Komplek taman harmonis.
 - Selatan berbatasan dengan: komplek taman harmonis
 - 1.3 Jalan Pasar Lalang RT.05 RW.04 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sungal batang balimbiang.
 - Timur berbatasan dengan: Jalan pasar lalang.
 - Barat berbatasan dengan Komplek taman harmonis.
 - Selatan berbatasan dengan: komplek taman harmonis.
 - 1.4 Jalan Pasar Lalang RT.01 RW.07 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan: Harto pusako Sier suku Jambak.
 - Timur berbatasan dengan : Harta pusako baina suku Caniago
 - Barat berbatasan dengan: Sungai batang balimbiang.
 - Selatan berbatasan dengan : Harta pusako Tasar suku Caniago.
 - 1.5 Areal Bukit RT.01 RW.07 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara berbatasan dengan: Harta pusako baina suku Caniago

Halaman 4 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Harta pusako sahida suku Melayu.
- Barat berbatasan dengan: Harta pusako mak lajak suku Melayu.
- Selatan berbatasan dengan : Harta pusako Taya suku Caniago.

1.6 Pasar Ambacang RT.05 RW.02 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1266/Pasar Ambacang luas 3.324 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan: Harta pusako Janiar suku Melayu.
- Timur berbatasan dengan : Harta pusako sahida suku Melayu.
- Barat berbatasan dengan : Harta pusako Maas RJ. Amat Suku Jambak.
- Selatan berbatasan dengan : Harta pusako sahida suku Melayu.

2. Bahwa luas tanah (obyek sengketa) seluruhnya berjumlah kurang lebih 193.324 m² (seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi);

3. Bahwa luas tanah pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat I seluruhnya sebagaimana point 2 diatas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat 1;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat dan setuju untuk dibagi atas tanah pusaka tinggi tersebut yaitu:

- Penggugat sebesar 40% (empat puluh persen) dan
- Tergugat I sebesar 60% (enam puluh persen);

5. Bahwa terkait seluruh pihak pihak surat Salang Pinjam atau Pagang Gadai yaitu:

- | | |
|---------------|-------------------|
| a. Lansuri | e. Baiti |
| b. Andrex | f. Upik Rumbu |
| c. Rosmanidar | g. Amak Upi Rumbu |
| d. H. Waen | h. Idin Gule |
| i. Anasanku | |

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk point 5 diatas, dapat dikembalikan hak nya dari Penggugat dan Tergugat I;

7. Bahwa secara teknis Penggugat dan Tergugat I dapat langsung turun ke lokasi tanah untuk mengembalikan Salang Pinjam atau Pagang Gadai yang ada di tanah tersebut kepada pihak pihak yang ada di poin 5 dl atas dan semua Pagang Gadai;

8. Bahwa sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, sepakat untuk menjual objek tanah yang berada di Pasar Ambacang untuk menebus seluruh Pagang Gadai, dan Pihak Penggugat dan Tergugat I siap

Halaman 5 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg



mengembalikan Pagang Gadai tersebut dengan hasil penjualan dari tanah yang di Pasar Ambacang;

9. Bahwa sisa hasil penjualan objek tanah di Pasar Ambacang yang telah digunakan untuk membayar seluruh Pagang Gadai pada poin 8 di atas, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembagian tanah pusaka tinggi pihak Penggugat dan Tergugat I sebesar 40% dan 60% baik yang digunakan untuk ke Kantor BPN, Ketua Adat Nagari, dan instansi Instansi yang berhubungan dengan pembagian tersebut;
10. Bahwa sisa dari penjualan tersebut setelah digunakan yang tertera pada poin 8 dan 9, Pihak Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk membagi sisa tersebut sebesar 40% untuk Pihak Penggugat dan 60% untuk Pihak Tergugat I;
11. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat dari pembagian 60% dan 40% serta biaya pengukuran ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat I berdasarkan pada poin 9;
12. Bahwa kesepakatan yang dibuat sebagaimana adalah bersifat tetap, tidak dapat dicabut kembali serta tidak dapat berakhir oleh sebab-sebab yang ditetapkan dalam undang-undang, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat Nomor 89/Pdt.G/2024/PN.PDG;
13. Bahwa untuk proses pembuatan kesepakatan, Pengadilan Negeri Padang dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai pemilik tanah dapat di sah kan secara hukum yang berlaku;
14. Pembagian disepakati 60% untuk Tergugat I dan Penggugat mendapat 40% dan dapat dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan;
15. Bahwa pembagian 40% dan 60% wajib dilaksanakan walaupun PAGANG GADAI belum diselesaikan atau belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat I;
16. Bahwa kemudian, Pihak Penggugat dan Tergugat I sepakat pembagian 40% untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat I adalah tanah sawah, tanah bukit dan tanah yang berlokasi di Pasar Ambacang;
17. Bahwa kemudian, atas lahan-lahan yang sudah jadi rumah tinggal dan atau tanah gurun yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I tidak termasuk dalam pembagian 40% dan 60%;
18. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat harus dilaksanakan oleh pengadilan (juru sita) dan didampingi oleh aparat penegak hukum yaitu BPN Kota Padang, Camat, Lurah, KAN, RW dan RT;



19. Bahwa Penggugat dan Tergugat I setuju dan sepakat setelah pembagian tanah pusako tinggi selesai dibagi dengan pembagiannya masing masing, Penggugat sebesar 40% dan Tergugat I sebesar 60%, maka untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik masing-masing melalui Kantor Agraria/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang dan tidak diperlukan lagi persetujuan dari para pihak, cukup berdasarkan Putusan Perdamalan Pengadilan Negeri Kota Padang;
20. Bahwa Penggugat dan Tergugat I setuju dan sepakat sebelum dibagi 60% dan 40% dikeluarkan terlebih dahulu 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) untuk ninik mamak (anak dari Syamsinar) dan lokasinya ditentukan oleh Penggugat;
21. Penjaga sekolah harus turun temurun dari keturunan cucu penghulu Uyu;
22. Bahwa akses untuk kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat I tetap seperti biasanya;
23. Bahwa Pihak Tergugat I telah menebus 4 Pagang Gadai dengan menggunakan uang pribadi milik Tergugat I, yaitu:
 - a. Pagang Gadai An. Mak Aci
 - b. Pagang Gadai An. Adik Buyung Kabun
 - c. Pagang Gadai An. Mak Kaya
 - d. Pagang Gadai An. AnwarSelanjutnya Pihak Penggugat sepakat untuk mengembalikan uang atau emas kepada Pihak Tergugat I sesuai dengan bukti bukti tebusan Pagang Gadai yang telah ditebus oleh Tergugat I yaitu:
 - a. Pagang Gadai An. Adiak Buyuang Kabun
 - b. Pagang Gadai An. AnwarJika tergugat I tidak memiliki bukti tebusan, Penggugat tidak wajib mengembalikan uang atau emas kepada Tergugat I. Pagang Gadai yang telah ditebus akan dikembalikan ke status tanah Pusako Tinggi dan masuk dalam pembagian 40% dan 60%;
24. Bahwa dikemudian hari Penggugat dan Tergugat I tidak akan saling mengganggu atas obyek tanah yang sudah ditentukan bagiannya masing-masing;
25. Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan perdamaian ini;



26. Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku efektif untuk Para Pihak Jika Para Pihak telah menerima salinan putusan perdamaian pengadilan negeri Padang masing-masing;

27. Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan kemudian menjadi putusan pengadilan maka Para Pihak tidak akan lagi menuntut baik secara Pidana maupun secara Perdata;

Demikian perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya ditandatangani di hadapan Mediator Untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perdamaian / Van Dading oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan dan masing-masing pihak menerangkan dengan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi dalam bentuk adanya Kesepakatan Perdamaian maka dari refleksi yang terkandung baik dalam Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menekankan Hakim mempunyai peran aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu sebelum proses persidangan maka sekalipun hanya sebagian pihak Turut Tergugat melakukan kesepakatan dengan Penggugat dikarenakan ketidakhadiran pihak Turut Tergugat lainnya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan kepada pihak yang tidak hadir, yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sepanjang Kesepakatan yang dikuatkan dalam bentuk kesepakatan Perdamaian ini tidak menyangkut hal antara lain Aset, Harta Kekayaan dan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimana Kesepakatan Penggugat dengan Para Tergugat serta beberapa Turut Tergugat tersebut terhadap Penguasaan Para Tergugat sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan menghukum Kuasa Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX,

Halaman 8 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena belum terjadi proses persidangan sedangkan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan maka Majelis Hakim menilai Penggugat yang dihukum membayar biaya perkara yang timbul hingga dikeluarkannya Akta Perdamaian ini sebagaimana amar putusan.

Mengingat, Pasal 154 ayat (1) Rbg / 130 HIR maupun Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Penggugat dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta sebagian Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII telah melakukan Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi tanggal 16 Oktober 2024.
2. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.438.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Kami, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H.** dan **FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **ISYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XIII. Tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut

Halaman 9 dari 10 halaman Akta Perdamaian Nomor 89/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XIV maupun Kuasanya masing-masing atau yang mewakilinya dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H. MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

K

2. FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ISYANTI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp70.000,00
3. Pemanggilan.....	Rp1.128.000,00
4. PNBP.....	Rp190.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp1.438.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)